

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dalam praktek penerapan hukum pidana terdapat pelaksanaan *restorative justice*, atau *restorasi justice* yang mengandung pengertian:<sup>52</sup>

“Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) dalam upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya pidana tersebut dapat di selesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

*Restorative Justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai tujuan keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>53</sup> Dengan demikian, maka dapat di katakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* mengandung prinsip dasar untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku dan korban tindak pidana, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang di lakukannya, dengan serangkaian proses

---

<sup>52</sup> Feny Windiyastuti, *Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*”, Thesis, (Jakarta: 2021), 48.

<sup>53</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 126.

yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan serta diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memberikan sanksi.

Dalam hal ini, *restorative justice* bertujuan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Sehingga, ketika terdapat pelanggaran hukum keadaan akan berubah, dan hukum berfungsi untuk melindungi setiap hak dari korban kejahatan. Praktik *restorative justice* muncul untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pada tahun 1974. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan, menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup>

Mekanisme penyelesaian ini, penjatuhan pidananya bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, yaitu dengan pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya pada perkara anak.

Keadilan *restorative* akan melibatkan semua pihak yang terlibat selama proses

---

<sup>54</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), 4.

berlangsung dengan mengedepankan pemulihan dan partisipasi yang bukan hanya dari pihak korban dan pelaku, namun juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak melanggar norma dalam masyarakat. Maka, *restorative justice* juga disebut sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.<sup>55</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia telah membuka babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk reformasi peradilan pidana Indonesia adalah pengaturan peradilan pidana dari sudut pandang keadilan dan untuk mencapai pemulihan ganti rugi pasca kejadian, serta proses peradilan pidana yang dikenal dengan *restorative justice*, berbeda dengan *retributive justice* (keadilan berorientasi pada balas dendam) dan keadilan restitutif (penekanan pada keadilan dalam kompensasi). Konsep penerapan, *restorative justice* dapat dilihat didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang tersebut sangat mengedepankan konsep *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan *restorative justice* menurut Braithwaite, berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaaf, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.<sup>56</sup> Dalam hal ini, diartikan bahwa keadilan *restorative* merupakan sistem peradilan pidana yang berusaha untuk mendengarkan, menentramkan

---

<sup>55</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (PT. Nasya Expanding Management, Tegal), hlm 41.

<sup>56</sup> Braithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2022, hlm.11.

pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak ke arah yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog, dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat, yang pada gilirannya bergantung pada nilai-nilai dan falsafah hidup yang membentuk masyarakat. Keadilan pada akhirnya akan muncul. Berkaitan dengan tujuan hukum, bahwa masalah tujuan hukum dapat dipelajari dari 3 (tiga) perspektif, yaitu:<sup>57</sup>

1. Dalam ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum difokuskan pada kepastian hukum.
2. Dalam falsafah hukum, tujuan hukum difokuskan pada keadilan.
3. Dalam sosiologi hukum, tujuan hukum difokuskan pada keuntungan.

Sehingga *restorative justice* merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan mengupayakan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, dimaknai dengan keterlibatan anak dalam proses penyelesaian pidana tersebut. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan pengertian bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan mempertimbangkan bagaimana akibatnya dimasa

---

<sup>57</sup> *Ibid* hlm 17

yang akan datang.<sup>58</sup> Diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah) merupakan salah satu bentuk dalam proses ini dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan, karena *restorative justice* sebagai bentuk hukum pidana sebagai obat, dengan arti lain untuk menyembuhkan kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini, disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat di lakukan dengan ketentuan.<sup>59</sup>

1. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
2. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan *Restorative*.

Selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia lebih berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan, bukan terhadap hukuman balas dendam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur ketentuan hukuman berdasarkan rentang usia anak. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai

---

<sup>58</sup> Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 72.

<sup>59</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya.

Peraturan perundang-undangan di atas memberikan landasan hukum bagi penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana anak selalu berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>60</sup>

Penyelenggaraan peradilan khusus anak telah memberikan jaminan terselenggara secara luas dan terbuka, dalam hal ini perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga perlindungan anak perlu diupayakan dan dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak juga tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga perlu dilakukan dalam proses hukum yang melibatkan anak yang berhadapan dengan tindak pidana.<sup>61</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, maka penerapan perlindungan anak dalam hukum acara pidana sudah semestinya dapat diimplementasikan, mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>60</sup> Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1, (2019), 22.

<sup>61</sup> Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2, (2011), 90.

Peradilan Anak, yang membahas mengenai aturan teknis pelaksanaan peradilan pidana Anak yang lebih khusus dan berbeda dari peradilan pidana pada umumnya.<sup>62</sup> Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, implementasi pendekatan *restorative justice* memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>63</sup>

#### 1. Pemberian Prioritas pada Pemulihan Anak.

*Restorative justice* berupaya memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana untuk memahami akibat dari perbuatannya dan berupaya memulihkan hubungan dengan korban serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemulihan dan rehabilitasi dalam UU SPPA yang lebih mengedepankan pemulihan anak daripada hukuman.

#### 2. Rekonsiliasi dengan Korban dan Masyarakat.

Pendekatan ini mendorong proses mediasi antara pelaku dan korban serta masyarakat terdampak. Dalam UU SPPA, hal ini sejalan dengan prinsip rekonsiliasi yang menekankan kembali terciptanya hubungan baik antara pelaku, korban, dan Masyarakat.

---

<sup>62</sup> Randy pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3, (2016), 345.

<sup>63</sup> Analiansyah, dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, No 1, (2015), 55.

### 3. Partisipasi Pelaku Anak.

Pendekatan *restorative justice* memberikan peluang kepada pelaku anak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasusnya. Prinsip ini sesuai dengan UU SPPA yang mengedepankan partisipasi aktif anak dalam proses peradilan dan penanganan pidana.

### 4. Tidak Menutup Kemungkinan Hukuman Alternatif.

Pendekatan ini tidak menutup kemungkinan penerapan hukuman alternatif atau sanksi *restorative* lainnya, seperti permintaan maaf, kerja sosial, pelatihan, atau pemulihan kerugian, yang lebih menitikberatkan pada memperbaiki perilaku anak pelaku dan mencegahnya kembali melakukan tindak pidana.

### 5. Mendukung Nilai-Nilai Keadilan *Restorative*.

Pendekatan *restorative justice* mendasarkan diri pada nilai-nilai keadilan *restorative* yang berfokus pada perbaikan kerugian, pemulihan hubungan, dan partisipasi semua pihak terkait. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan semangat UU SPPA dalam mengutamakan pemulihan anak daripada menghukum berlebihan.

Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, dan tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini atau hukum positif, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal

tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>64</sup> Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, proses keadilan *restorative* sangat di butuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit, yaitu berdasarkan prinsip dasar keadilan *restorative* yang di rumuskan dalam “*UN Resolutions and decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002*”, sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Proses *restorative* adalah setiap proses, dimana korban dan pelaku, dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang di rugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan, dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses keadilan *restorative* mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (*conferencing*) dan pemedanaan;
2. Program keadilan *restorative* adalah setiap program yang mendayagunakan proses *restorative* dan berusaha untuk mencapai hasil atau akibat (*restorative outcomes*) berupa kesepakatan sebagai hasil dari suatu proses *restorative* termasuk tanggapan/reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan

---

<sup>64</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), hlm. 88.

<sup>65</sup> Mark. M Lanier, Stuart Henry, and Desire J.M. Anastasia, *Essential Criminology*, Second Edition, (Westview, Colorado, 2004), 32.

kebutuhan individual dan kolektif serta tanggungjawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku;

3. Pihak-pihak adalah korban, pelaku tindak pidana, dan individu anggota masyarakat lain yang di rugikan oleh suatu tindak pidana dan mungkin di libatkan dalam proses keadilan *restorative*.

Selanjutnya pendekatan metode *restorative justice* menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara efektif.<sup>66</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>67</sup>

1. Asas Perlindungan, asas ini merupakan suatu kegiatan yang mewajibkan penegak hukum untuk menjauhkan anak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Asas Keadilan, asas ini mengkehendaki bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;
3. Asas Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

<sup>66</sup> Analiansyah, dan Syarifah Rahmatillah, *Op.cit.*, Hlm.55.

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
8. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;
  9. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
  10. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
  11. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;
  12. Kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak. Muncul berbagai konsep-konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* merupakan metode yang sangat relevan dalam penanganan kasus pidana anak, seperti yang terlihat dari hubungannya dengan kasus-kasus yang telah terjadi. Pendekatan ini berusaha untuk menggeser fokus dari hukuman atau pemenjaraan semata kepada pemulihan dan rekonsiliasi

antara pelaku anak, korban, dan masyarakat.<sup>68</sup> Dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan anak, implementasi pendekatan *restorative justice* memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu aspek penting yang terlihat adalah pemberian prioritas pada pemulihan anak. Pendekatan ini mengarahkan upaya untuk membantu anak pelaku tindak pidana memahami dan merasakan akibat dari perbuatannya, serta memberi mereka peluang untuk memperbaiki diri. Prinsip ini selaras dengan semangat pemulihan dan rehabilitasi dalam UU SPPA yang lebih menekankan pada upaya memulihkan anak daripada menghukum dengan keras.

Selain itu, pendekatan *restorative justice* mendorong proses rekonsiliasi antara pelaku anak, korban, dan masyarakat. Proses mediasi yang diusulkan oleh pendekatan ini memiliki keterkaitan yang baik dengan prinsip rekonsiliasi dalam UU SPPA, yang mengedepankan upaya mengembalikan hubungan baik antara semua pihak yang terlibat. Partisipasi pelaku anak dalam proses penyelesaian kasus juga menjadi aspek yang dipertimbangkan. Pendekatan ini menghargai hak anak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi diri mereka. Konsep ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang menekankan perlunya partisipasi aktif anak dalam proses peradilan.

---

<sup>68</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op.cit*, Hlm. 52

Pendekatan *restorative justice* juga tidak menutup kemungkinan penerapan hukuman alternatif atau sanksi *restorative* lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa UU SPPA dapat memberikan berbagai pilihan sanksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak pelaku, seperti permintaan maaf, kerja sosial, pelatihan, atau pemulihan kerugian.

Kemudian dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (6), Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 Ayat (1):<sup>69</sup>

#### Pasal 1 Ayat 6

“Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

#### Pasal 5

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*.
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Pasal 8 Ayat (1)

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restorative*”.

Salah satu variasi mekanisme *restorative justice* adalah sistem diversi. Menurut Jack E. Bynum, yang dimaksud dengan sistem diversi adalah “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”.<sup>70</sup> Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Secara filosofis, konsep diversi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.<sup>71</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan diversi merupakan sebagai salah satu konsep dalam penanganan pidana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sejalan dengan konsep filosofi dari *restorative justice* itu sendiri yang dimana mengedepankan prosese penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melibatkan antara pelaku,

---

<sup>70</sup> Bynum, Jack E. dan William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, (Boston: Allyn and Bacon, 2002), 430.

<sup>71</sup> Shelden, Randall G., *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, (Washington DC: U.S. Department of Justice, 1997), 1.

korban, keluarga dan pihak lain guna untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>72</sup> Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dapat diartikan bahwa korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku. Proses formal pidana yang lama dan tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Kemudian diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan penyimpangan perilaku anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan masyarakat, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), 1.

<sup>73</sup> Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 59.

**B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Di Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut sebagai tindak pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan penanganan melalui peradilan pidana anak yang mencerminkan suatu mekanisme atau proses hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem tersebut, hal ini disebut dengan *due process of law* yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum acara pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hukum yang secara khusus (*lex specialist*), karena dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai stelsel sanksi yang berbeda dan menyimpang dari sistem sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana pokok atau pidana peringatan yang diberikan dengan memenuhi syarat pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.

2. Pidana tambahan adalah pidana yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mengakodimir rasa keadilan masyarakat yang terganggu keseimbangannya sebagai akibat dari terlanggarnya suatu kepentingan hukum di masyarakat.<sup>74</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi dasar dari UU tersebut adalah menghindarkan anak dari stigma negatif masyarakat agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan wajar atau fokus mengatur mengenai keadilan restorative (*restorative justice*) yaitu melalui pengaturan yang tegas berkenaan dengan diversifikasi.<sup>75</sup> Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan. Keadilan *restorative justice* juga diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak, agar anak tetap tidak

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 57.

<sup>75</sup> Suyanto, Edi Wibowo, "Implikasi Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No 2, (2016), 131.

kehilangan empat hal pokoknya, yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Keadilan *restorative (restorative justice)* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, yang meliputi;<sup>76</sup>

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada dasarnya segala permasalahan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi atau *diversion* merupakan tindakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana pada proses diluar peradilan pidana, dengan makna lain diversifikasi memberi alternatif bagi penyelesaian perkara anak demi kepentingan anak dan pertimbangan keadilan bagi korban. Syarat dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu tindak pidana

---

<sup>76</sup> Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang dilakukan diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun proses diversi dapat dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU SPPA.<sup>77</sup>

Dalam konsep *restorative justice* melalui diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tahapan proses peradilan pidana, sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Tahap penyidikan, pada tahap ini termuat dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA, dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib untuk meminta dan melakukan pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan atau di adukan, jika upaya diversi gagal di lakukan penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Tahap penuntutan yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa jaksa sebagai penuntut umum memiliki hak untuk melakukan diversi yang prosesnya dapat di laksanakan diruang mediasi Kejaksaan Negeri. Pasal 42 UU SPPA menyebutkan mengenai tahapan penuntutan dalam diversi yaitu, setelah berkas perkara diberikan oleh penyidik maka penuntut umum wajib menentukan apakah dilakukan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Suyanto, Edi Wibowo, *Op. Cit.* hlm. 124.

diversi atau tidak. Jika berdasarkan hasil musyawarah diversi dapat dilakukan maka penuntut umum memasukkan anak yang berkonflik dengan hukum pada upaya diversi, namun jika terjadi hal sebaliknya maka perkara akan di limpahkan pada Pengadilan Anak.

3. Tahap persidangan yaitu tahap dimana anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pemeriksaan dan berhak untuk di dampingi atau di wakili oleh orangtua atau wali, advokat dan BAPAS, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Pasal 60 Ayat (3) mengatur tentang penjatuhan putusan oleh hakim dengan mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar hakim menyelami kondisi anak atau *profiling* anak dan lingkungan sekitarnya.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), merupakan tempat bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan. Pembinaan di lakukan oleh petugas kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan diversi yaitu, tindak pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggungjawab melalui sebuah penetapan, terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Kemudian penyidikan dan penuntutan dapat dihentikan dengan diterbitkannya penetapan penghentian penyidikan/penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum yang diajukan secara bertahap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan/tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau pelayanan masyarakat.<sup>79</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversi dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk di upayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 juli 2023 bersama Bapak Bripta Ony Setyo Nugroho, S.H. di Polresta Sleman terkait penerapan *restorative justice* melalui diversi terhadap beberapa perkara anak yang ada di Kabupaten Sleman dapat diuraikan dan dianalisis sebagai berikut:

**1. Kasus penganiayaan ringan dengan nomor LP/05/III/2019/DIY/RES SLM/ SEK CKR (21 Maret 2019).**

Pada tanggal 21 Maret 2019, terjadi kasus penganiayaan ringan di depan Sekolah SDN Kiyaran II, Dusun Sembungan Wukirsari Cangkringan, Sleman. Dalam kasus ini, inisial MFM merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan SNF merupakan anak korban, keduanya merupakan seorang pelajar kelas

---

<sup>79</sup> Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

VI SDN Kiyaran II. Anak (inisial MFM) yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Lestarianto, S.H, M.H. atas dugaan penganiayaan ringan atau telah melakukan kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan Pasal 352 KUHP Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peristiwa ini terjadi ketika jam istirahat sekolah, saat itu anak korban sedang berada di warung depan sekolah bersama beberapa saksi. Kemudian anak (MFM) datang dan meminjam kursi yang ditempati oleh anak korban, dan terjadi tarik-menarik antara anak dan anak korban yang berujung pada peristiwa hukum yaitu anak memukulkan kursi plastik sehingga mengenai rahang anak korban. Setelah itu, anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada guru, dan akhirnya peristiwa tersebut juga dilaporkan ke Polsek Cangkringan oleh pelapor.

Penyelesaian perkara ini dilakukan dengan proses *restorative justice* yaitu dengan mengupayakan diversifikasi melalui mediasi dan bukan menggunakan proses hukum formal. Mediasi yang dilakukan melibatkan kedua belah pihak, yaitu antara anak, anak korban, dan pihak sekolah. Mediasi dilakukan bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara anak, anak korban untuk memahami perasaan, pendapat, dan tujuan masing-masing.

Dalam mediasi, anak meminta maaf kepada anak korban secara langsung dan menjelaskan alasan atas perbuatannya dengan didampingi oleh orangtua/walinya. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memulihkan hubungan antara anak dan anak korban serta mencegah terjadinya konflik lebih

lanjut. Melalui dialog terbuka dan penuh pengertian, kedua belah pihak dapat mencari solusi bersama yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Konsep *restorative justice* dengan cara diversifikasi juga memastikan bahwa proses penyelesaian kasus ini melibatkan keluarga, guru, dan pihak terkait lainnya dalam lingkungan sekolah. Pihak-pihak tersebut membantu meredakan ketegangan dan mengarahkan proses menuju rekonsiliasi yang memadai.

## **2. Kasus penganiayaan tahun 2020 dengan nomor LP/87/X/2020/DIY/RESSLM/SEKMLATI.**

Pada tanggal, 17 Oktober 2020 pukul jam 02.00 WIB terjadi peristiwa hukum yang melibatkan Adi Hermawan yang berumur 19 tahun dan Afri Wafil Fatah berumur 17 tahun sebagai korban, dan inisial DYP berumur 14 tahun, TA berumur 16 tahun dan VYF berumur 15 tahun sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang di duga telah melakukan kekerasan terhadap orang lain di muka umum sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP.

Peristiwa bermula ketika korban mengendarai sepeda motor berboncengan, kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan bermotor yang seketika memukul menggunakan bambu ke arah korban sehingga korban terjatuh dari kendaraanya dan mengalami luka pada bagian dahi, kaki, tangan dan punggung serta mengakibatkan kerusakan pada kendaraan korban.

Pada tahap penyidikan perkara ini, penyidik mengupayakan penanganan *restorative justice* melalui diversifikasi. Ketika pelaksanaan diversifikasi, korban dan anak yang didampingi oleh keluarga masing-masing anak dipertemukan untuk mencari solusi bersama yang menghasilkan kesepakatan bahwa anak harus

membayar ganti kerugian kepada korban dan anak dikembalikan kepada orangtua untuk dibimbing kembali menjadi anak yang lebih baik. Upaya penyelesaian berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan diversifikasi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara pidana didalam maupun luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

**3. Kasus penganiayaan tahun 2023 dengan nomor LP/B/8/III/2023/SPKT/POLRESTASLEMAN/POLDAD.I YOGYAKARTA.**

Pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, telah terjadi pengeroyokan dan/atau penganiayaan di Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman tepatnya di depan palang pintu kereta api terhadap Diky Shaitullah yang dilakukan oleh 2 (dua) anak yang tidak disebutkan identitasnya. Peristiwa diawali ketika seorang anak memanggil korban untuk mendekat, setelah korban mendekat, seketika anak memukul korban menggunakan helm yang dibawanya hingga terjatuh. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi yang langsung meleraikan dengan cara menarik salah satu dari dua anak yang memukul korban. Kemudian tidak berselang lama setelahnya warga berdatangan untuk menghentikan peristiwa tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara Polresta Sleman terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, dengan nomor laporan'' LP/B/8/III/2023/SPKT/POLSEK GAMPING/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA

Peristiwa tersebut, mengakibatkan korban menderita luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan patah tulang pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan. Sehingga korban mengalami operasi dan mengharuskan korban untuk menjalani perawatan medis di RS Muhammadiyah Gamping. Sehingga anak dilaporkan oleh warga setempat atas dugaan tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan sesuai ketentuan Pasal 170 Jo Pasal 356 KUHP.

Dalam proses penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* pada perkara tersebut tidak berlangsung dengan lancar. Dikarenakan awalnya korban tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini anak menyadari kesalahannya dan sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya. Setelah korban mendengarkan pertanggungjawaban dari anak atas tindakan yang terjadi, korban sepakat untuk mengembalikan anak ke masyarakat agar mendapatkan pembinaan, dan korban bersedia menyelesaikan perkara tersebut dengan cara diversifikasi.

Penerapan *restorative justice* dalam setiap tahapan penyelesaian perkara ini tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat lainnya yang selalu mengedepankan proses diversifikasi dalam setiap kasus tindak pidana anak sebagai pelaku.

**Analisis Kasus Penganiayaan dengan Penerapan *restorative justice* ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dijabarkan secara rinci diatas, terdapat upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana anak. Pada tahap penyidikan diupayakan dengan cara pendekatan mediasi terlebih dahulu, karena pendekatan *restorative justice*, mengedepankan asas dan paradigam di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses dialog antara pelaku dan korban.<sup>81</sup> Dialog langsung antara pelaku dan korban akan memberikan tempat kepada korban agar dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, yaitu harapan akan terpenuhinya hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog ini, diharapkan pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran.<sup>82</sup>

Bentuk *restorative justice* atau pemulihan kembali pada keadaan semula agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke masyarakat dan lingkungan sosial dengan wajar, maka ketika perbuatan anak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan perbuatannya tercatat dalam buku kepolisian, pencatatan tersebut tidak untuk dipublikasikan melainkan hanya untuk keperluan administrasi kepolisian.<sup>83</sup> Sehingga, catatan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Pasal 19 UU SPPA menyebutkan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan

---

<sup>81</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Ibid.*, hlm.6.

<sup>82</sup> Randy Pradityo, *Ibid.*, hlm. 325.

<sup>83</sup> Ahmad dan Risno Umar, Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Pada Polsek Huamual, *Tahkim: jurnal hukum dan syarian* 18. No 2, (2002), 211.

karena dalam perkara anak setiap aparat penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menciptakan suasana yang tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.<sup>84</sup>

Selain itu, dipertegas dengan hukum internasional yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 21 *The Beijing Rules* yang menyebutkan bahwa catatan pelanggaran anak harus dijaga kerahasiannya dan tertutup bagi publik. Akses kecatatan tersebut terbatas untuk pihak yang berwenang. Pasal ini juga menjelaskan bahwa catatan kriminal anak harus di hapuskan dengan maksud agar catatan tersebut tidak berlaku lagi ketika anak telah dewasa.<sup>85</sup>

Proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani beberapa perkara anak di kabupaten Sleman tersebut telah sejalan dengan substansi UU SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative* atau *Restorative Justice* melalui diversifikasi.<sup>86</sup>

Kemudian diversifikasi dilakukan dengan tujuan, antara lain:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam perkara anak di Kabupaten Sleman memiliki beberapa perbedaan penanganan oleh pihak dalam menangani kasus berdasarkan atas tingkat keparahan kasus tersebut dan juga karakteristik pelaku. Dimana perbuatan

---

<sup>84</sup> Pasal 19 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>85</sup> Andrew Ardiyanto Dahlan, dan Setya Okta Wijaya, "Pencatatan Riwayat Kriminal Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Perspektif* 27, No 3, (2022), hlm. 163.

<sup>86</sup> Pasal 6 undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

kasus tersebut sama yaitu merupakan penganiayaan. Akan tetapi terdapat perbedaan umur antara pelaku dalam kasus tersebut sehingga berbeda terkait cara penanganan yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>87</sup> yang menjelaskan bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Kemudian meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi ini pun masih tetap ada beberapa hambatan, karena terlaksananya diversifikasi ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh pihak aparat penyidik saja namun juga merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta berupaya untuk mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, dan jika terpaksa dipidana penjara maka pidana penjara tersebut hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang

---

<sup>87</sup> pasal 9 Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

singkat.<sup>88</sup> Hal ini sesuai dengan asas yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaran pembalasan.

Berdasar asas tersebut, meskipun telah diupayakan dengan sebaik mungkin oleh penyidik namun pada proses penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh anak belum dapat berjalan secara sempurna. Meskipun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam system pemidanaan, namun terdapat beberapa kekhawatiran sebagai berikut ini:

1. Konsep *restorative justice* dapat melemahkan kepastian hukum dan konsistensi penegak hukum menjadi begitu subjektif yaitu bergantung pada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
2. Konsep *restorative justice* dapat melemahkan peraturan hukum, khususnya pada peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan.

---

<sup>88</sup> Sri sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressendo, 2015), 13.

3. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka. Hubungan serta akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, hambatan yang terjadi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Faktor Hukum

Undang-undang memberikan waktu yang singkat bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, karena dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa proses diversifikasi dilakukan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi.<sup>89</sup> Hal tersebut menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi, terutama hambatan terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak dapat hadir pada saat yang telah ditentukan.

- b. Koordinasi antar lembaga

---

<sup>89</sup> Pasal 9 Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yaitu kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* belum maksimal, terutama pada proses administrasi diversi dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* melalui diversi secara cepat dan efektif.

## 2. Hambatan Eksternal

### a. Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga, peran orang tua atau keluarga dalam mendampingi anak menghadapi proses penyelesaian hukum, agar mendukung terlaksananya proses *restorative justice*. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.

### b. Faktor Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *restorative justice* melalui diversi. Apabila hal tersebut tidak dapat terlaksana, maka terkait perkara akan dilimpahkan ke persidangan dan penyidik memberikan hasil berita acara penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

### c. Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu dalam penyidikan, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk menyampaikan apa yang di ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

Terdapat banyak hambatan, meskipun demikian pihak penyidik tetap mengusahakan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pada prosesnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak belum berjalan secara sempurna. Terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi, terdapat upaya penyidik Kepolisian Resort Sleman untuk meminimalisir hambatan terhadap implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian satu sama lain. Karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut, tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait di dalam prosesnya, baik itu aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat serta warga masyarakat harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian analisis tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan di Kabupaten Sleman yang telah diuraikan diatas terkait penerapan *restorative*

*justice* oleh pihak penyidik sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA